

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK
PIDANA PROSTITUSI

A. Tindak Pidana Prostitusi

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya”. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika di langgar.

Dalam hubungan ini perbuatan merupakan unsur pembentukan tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata

lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.¹

Pandangan serupa juga di sampaikan oleh Clark, Marshall dan Lazell yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk di melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh Negara melalui proses hukum. Dari pengertian ini tersimpul tiga hal:

1. Perintah dan larangan perbuatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum.
2. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana bagi pelanggar bertujuan untuk melindungi kepentingan publik.
3. Pelaksanaan ancaman pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat melalui proses pengadilan.

Tindak pidana mensyaratkan terpenuhinya tiga hal tersebut secara simultan. Sebaliknya tidak terpenuhinya salah satu unsur, maka tidak dimungkinkan terjadinya tindak pidana.²

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

¹ Muhamad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm. 16

² Ibid. Hlm. 17

1. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.³

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

1. Sifat melanggar Hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, Hlm. 38.

4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁴

Profesor *W.A Bonger* dalam tulisannya *Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie* menulis prostitusi yaitu “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian.”

Sarjana *P.J de Bruine van Amsel* menyatakan bahwa Prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.

Peraturan Pemerintah DKI Jakarta Raya tahun 1967 mengenai penanggulangan masalah pelacuran, menyatakan bahwa Wanita Tuna Susila adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak.

Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk melaksanakan pembatasan dan penerbitan masalah pelacuran, menyatakan bahwa Pelacur, selanjutnya disingkat Psk adalah mereka yang biasa melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan yang sah.

Kedua peraturan tersebut menekankan masalah hubungan kelamin di luar pernikahan, baik dengan mendapatkan imbalan maupun tidak.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 48.

Pasal 296 KUHP mengenai Prostitusi tersebut menyatakan “Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.”⁵

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dikemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

- a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tak terkendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

⁵ Moeljianto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Boni Aksara, Jakarta, 2007, hlm 108

Pada peristiwa pelacuran itu ada dorongan-dorongan seks yang tidak terintegrasi dengan kepribadian. Artinya, impuls-impuls seks itu tidak terkendali oleh hati nurani. Selanjutnya dipakailah tekni-teknik seksual yang amat kasar dan provokatif dalam sanggama dan sangat impersonal karena berlangsung tanpa afeksi perasaan, emosi, dan kasih sayang sehingga dilakukan dengan cepat dan tanpa orgasme pada pihak wanita/pelacurnya. Jadi ada sayatan sobekan antara perbuatan sanggama (*coitus*) dengan emosi-emosi afektif.

Eksplorasi seks berarti penggunaan serta pemanfaatan relasi seks semaksimal mungkin oleh pihak pria. Sedang komersialisasi seks berarti perdagangan seks, dalam bentuk penukaran kenikmatan seksual dengan benda-benda, materi dan uang. Maka dalam pelacuran ini ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria atas perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.

Selanjutnya, perbuatan melacurkan diri ini dilakukan baik sebagai kegiatan sambilan atau pengisi waktu senggang (*amateurisme*), maupun sebagai pekerjaan penuh atau profesi. Pada tahun 60-an oleh beberapa pihak terutama petugas dinas sosial, digunakan istilah *eufemistis* untuk memperhalus artinya, yaitu tunasusila. Sedang pelacur pria disebut *gigolo*.

Dimasukkan dalam kategori pelacuran ini antara lain adalah:

- a. *Pergundikan* : pemeliharaan istri tidak resmi, istri gelap atau perempuan simpanan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan

perkawinan. Gundik-gundik orang asing ini pada zaman pemerintahan Belanda disebut *Nyai*.

- b. *Tante Girang* atau *Loose married woman* : yaitu wanita yang sudah kawin, namun tetap melakukan hubungan erotic dan seks dengan laki-laki lain baik secara iseng untuk mengisi waktu kosong, bersenang-senang *just for fun* dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks lain, maupun secara intensional untuk mendapatkan penghasilan.
- c. *Gadis-Gadis Panggilan* : ialah gadis-gadis dan wanita-wanita biasa yang menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai *prostitute*, melalui saluran-saluran tertentu. Mereka ini terdiri atas ibu-ibu rumah tangga, pelayan-pelayan toko, pegawai-pegawai, buruh-buruh perusahaan, gadis-gadis lanjutan, para mahasiswi dan lain-lain.
- d. *Gadis-gadis Bar* atau *B-girls*: yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung.
- e. *Gadis-gadis juvenile deliquent*: yaitu gadis-gadis muda dan jahat, yang didorong oleh ketidakmatangan emosinya dan retardasi/keterbelakangan inteletknya, menjadi sangat pasif dan sugestibel sekali. Karakternya sangat lemah. Sebagai akibatnya, mereka mudah sekali jadi pecandu minuman-minuman keras atau alkoholik dan pecandu obat-obat bius

(ganja, heroin, morfin, dan lain-lain), sehingga mudah tergiur melakukan perbuatan-perbuatan immoral seksual dan pelacuran.

- f. *Gadis-gadis binal atau free girls*: mereka adalah gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus studi di akademi atau fakultas pendirian yang “brengek” dan menyebarkan kebebasan seks secara ekstrem, untuk mendapatkan kepuasan seksual. Mereka menganjurkan seks dan cinta bebas.
- g. *Gadis-gadis Taxi* : di Indonesia juga ada gadis-gadis becak , yaitu wanita-wanita dan gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dibawa ke tempat “plesiran” dengan taksi-taksi atau becak-becak.
- h. *Penggali emas atau gold-diggers*: yaitu gadis-gadis dan wanita-wanita cantik – ratu kecantikan, pramugari, penyanyi, pemain panggung, bintang film, pemain sandiwara, dan lain-lain- yang pandai merayu dan bermain cinta, untuk mengeduk kekayaan orang. Pada umumnya mereka itu sulit sekali diajak bermain seks. Yang diutamakan adalah dengan kelihaiannya menggali emas dan kekayaan dari para kekasihnya.
- i. *Hostes* atau pramuria: yang menyemarakkan kehidupan malam dalam night club. Pada intinya, profesi hostes merupakan bentuk pelacuran halus. Para hostes ini harus melayani makan, minum, dansa dan memuaskan naluri-naluri seks para pelanggan dengan jalan menikmati tubuh para hostes/pramuria tersebut.

j. *Promiskuitas*: ialah hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria manapun juga serta dilakukan dengan banyak laki-laki.⁶

Prostitusi dalam hukum pidana diatur dalam pasal 296, 297, 506 KUHPidana menentukan bahwa ppidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan, selanjutnya dalam Pasal 506 disebutkan:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”⁷

B. Pertanggungjawaban Pidana

Simons mengatakan “kemampuan bertanggungjawab dapat di artikan sebagi suatu keadaan psichis sedemikian,yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya ppidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orng nya”. Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

1. Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan keadaan tersebut.

⁶ <http://st Sarah-ramadhan.blogspot.com/2016/10/makalah-prostitusi.html>

⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 200.

Menurut *Van Hamel*, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan :⁸

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat yang di bolehkan.⁹
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atau perbuatan-perbuatan itu.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat apabila:

1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau di perintahkan oleh undang-undang.
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan “*norm addresssat* “ (sasaran normal), yang

⁸ I Made Widnyana, *Asas asas Hukum Pidana*, Pt Fikahati Aneska, Jakarta, 2010. Hlm.58.

⁹ Ibid, Hlm. 59

mampu. Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap (*supposed*) bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya.

KUHPidana tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang bisa bertanggungjawab tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk kearah itu, seperti di tentukan dalam Buku I, Bab III, pasal 44 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karen penyakit tidak dipidana.

Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang di maksud dengan “ tidak mampu bertanggungjawab”.¹⁰ Tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis, yaitu “jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit”.

Dalam keadaan yang sedemikian itu, si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat melakukan kehendak terhadap perbuatannya. Jadi, keadaan tersebut dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya.

Apabila Pasal 44 KUHP ini di telaah maka akan terlihat 2 (dua) hal, yaitu:¹¹

¹⁰ Ibid,Hlm.59.

¹¹ Ibid,Hlm.60.

a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat

Yang bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat ia melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa (psikiater).

b. Menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya

Yang berwenang menentukan hal ini adalah hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Dari ketentuan Pasal 44 KUHPidana tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem yang di pakai dalam KUHPidana dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat adalah deksriptif-normatif. “Deskriptif” karena keadaan jiwa itu di gambarkan “menurut apa adanya” oleh psikiater dan “Normatif” karena hakimlah yang memutuskan berdasarkan hasil pemeriksaan tadi , sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. “mempertanggungjawabkan” adalah suatu pengertian yang normatif.¹²

Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut “*psychase*”. Tidak dapat dimasukan dalam dalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut adalah “cacat kemasyarakatan”, misalkan keadaan seseorang yang karena kurang pendidikan atau terlantar menjadi liar dan kejam. Demikian

¹² Ibid,Hlm.61

juga keadaan seseorang yang mempunyai watak yang sangat perasa dan mudah tersinggung.

Selanjutnya *Sudarto*, membedakan antara “tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” dan “kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab”

Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*), misalnya:

- a. *Kleptomanie*, Kleptomania adalah suatu gangguan akibat kegagalan atau ketidak mampuan mengontrol keinginan untuk mengambil (mengutil, mencuri) barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan atau sebenarnya tidak cukup berharga untuk pengambilnya.
- b. *Pyromanie*, adalah sejenis mania di mana muncul dorongan kuat untuk sengaja menyulut api untuk meredakan ketegangan dan biasanya menimbulkan perasaan lega atau puas setelah melakukannya. Penderita pyromania (atau biasa disebut pyromaniak) berbeda dengan para pembakar gedung (arson), pyromaniak juga berbeda dengan mereka yang menyulut api akibat psikosis, demi kepentingan pribadi, moneter, maupun politik, atau sebagai tindakan balas dendam. Pyromaniak menyulut api demi merangsang euforia, dan sering kali tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian api, seperti pemadam kebakaran.

- c. *Claustrophobie*, adalah ketakutan tidak beralasan pada ruang tertutup atau ruang sempit. Wajar untuk merasa takut terjebak ketika ada ancaman atau bahaya, namun orang-orang yang memiliki *claustrophobia* menjadi takut dalam situasi di mana tidak ada bahaya yang jelas atau realistis. Ketika pergi ke luar, mereka akan menghindari ruang tertutup atau sempit, seperti lift, terowongan, dan toilet umum.
- d. Penyakit yang berupa perasaan senantiasa di kejar-kejar /diuber-uber (*achtervolgingswaanzin*) oleh musuh-musuhnya.¹³

C. Pengertian Mucikari dan Pekerja Seks Komersial

1. Mucikari

Mucikari, germo, atau lelaki hidung belang adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari (umpamanya di dalam suatu bordil), namun selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada pekerja seks komersial dari pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan pekerja seks komersial.

Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari

¹³ Ibid,Hlm.62.

berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan Pekerja Seks Komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak Pekerja Seks Komersial yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak Pekerja Seks Komersial yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada Psk asuhannya.¹⁴

Mucikari mempunyai peranan sebagai pengasuh bisa juga dikatakan makelar atau perantara atau sebagai pemilik 'sementara' pekerja seksual komersial (PSK). Pekerja seksual ini bisa atau tidak tinggal serumah dengan mucikari (misalnya dalam suatu bordil), akan tetapi seorang mucikari selalu berhubungan dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut. Fungsi ganda mucikari ini berperan sebagai pelindung bagi PSK dari pengguna jasa yang mungkin berbuat kurang ajar atau merugikan PSK.

Dalam kegiatan prostitusi yang bersifat masal, para Pekerja Seks Komersial tidak secara langsung berhubungan dengan pengguna jasa/pelanggannya. Dan **tugas mucikarilah sebagai penghubung kedua belah pihak**, dari kedua belah pihak inilah seorang mucikari akan

¹⁴ Wikipedia

mendapat *fee* atau komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi dan berdasarkan perjanjian.

Di berbagai negara bahwa praktek permucikarian merupakan praktek illegal karena berpotensi penyalahgunaan yang tinggi. Tetapi walaupun illegal tapi kegiatan ini semakin berlangsung dan tidak ada tamatnya, bahkan menjadi bisnis yang menggiurkan karena kerja sampingan ini mendatangkan pundi-pundi uang hanya bermain beberapa jam.

2. PSK

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks Komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan Wanita Tuna Susila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

PSK di Indonesia beraneka ragam, PSK mempunyai tingkatan-tingkatan operasional, diantaranya :

a. Segmen kelas rendah.

Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan, taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

b. Segmen kelas menengah.

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di *booking* semalaman.

c. Segmen kelas atas.

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan *night club* sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

d. Segmen kelas tertinggi.

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.

Kegiatan prostitusi ditentukan oleh modus operandi di WTS (Wanita Tuna Susila) dan WTS dalam melakukan kegiatannya. Ada yang berdiri di pinggir jalan, ada duduk di taman, ada yang mendapatkan tamu di bar,

ada yang menunggu panggilan melalui telepon, dan ada yang menempati lokasi tempat tertentu sebagai tempat praktik prostitusi.

Dari berbagai cara WTS menawarkan pelayanan seksual, maka dapat diklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi. Cara melakukan kegiatan prostitusi yang dimaksud ialah dengan cara prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi rumah bordil, prostitusi terselubung.